

Implikasi Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan oleh Jaksa Penuntut Umum: Studi Kasus dalam Perspektif KUHP

Vivi Rahmadani¹, Jefri Maulana Putra², Shakila Anatasya³,
Muhammad Alvi Syukri⁴, Ridwan Putra⁵, Rini Suryanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
E-mail: rahmadanivivi73@gmail.com¹, jefriwaktus12345@gmail.com², shakilaanatasya85@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received April 08, 2026
Revised April 26, 2026
Accepted April 27, 2026

Keywords:

Protection of Witnesses and Victims, Effectiveness of Evidence, Public Prosecutor, Crime of Murder, Criminal Procedure Code.

ABSTRACT

This study examines the implications of witness and victim protection on the effectiveness of proving the crime of murder by the Public Prosecutor (JPU) from the perspective of the Criminal Procedure Code (KUHP). Through a normative juridical approach with a case study on the premeditated murder case of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadier J), this study analyzes how the mechanism of witness and victim protection affects the ability of the Public Prosecutor to prove the crime of murder. The results of the study indicate that witness and victim protection has significant implications for the effectiveness of evidence, especially in securing the testimony of the perpetrator witness (justice collaborator) who is the key to revealing the material truth. However, there is tension between the provision of protection and the demand for criminal accountability for the perpetrator witness, which is reflected in the legal dilemma faced by the Public Prosecutor. This study recommends strengthening the harmonization between the Witness and Victim Protection Law and the Criminal Procedure Code and increasing the capacity of the Public Prosecutor in utilizing the witness protection mechanism to optimize evidence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 08, 2026
Revised April 26, 2026
Accepted April 27, 2026

Keywords:

Perlindungan Saksi dan Korban, Efektivitas Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Pembunuhan, KUHP.

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji implikasi perlindungan saksi dan korban terhadap efektivitas pembuktian tindak pidana pembunuhan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif KUHP. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan saksi dan korban mempengaruhi kemampuan JPU dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas pembuktian, terutama dalam mengamankan keterangan saksi pelaku (justice collaborator) yang menjadi kunci pengungkapan kebenaran materiel. Namun, terdapat ketegangan antara pemberian



perlindungan dengan tuntutan akuntabilitas pidana terhadap saksi pelaku, yang tercermin dalam dilema hukum yang dihadapi JPU. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP serta peningkatan kapasitas JPU dalam memanfaatkan mekanisme perlindungan saksi untuk optimalisasi pembuktian.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Vivi Rahmadani¹
Fakultas Sains Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi, Indonesia
E-mail: rahmadanivivi73@gmail.com¹

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah. Dalam kerangka ini, keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting karena hampir seluruh pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum berhak menghadirkan saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang enggan menjadi saksi karena tidak adanya jaminan keamanan atas kesaksiannya dalam proses peradilan pidana. Ancaman, intimidasi, dan tekanan terhadap saksi dan korban menjadi hambatan serius dalam upaya pengungkapan kebenaran materiel, terutama dalam tindak pidana pembunuhan yang sering melibatkan aktor-aktor kuat dan jaringan kejahatan terorganisasi.

Sebagai respons terhadap problematika tersebut, Indonesia telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. LPSK merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, termasuk perlindungan fisik, bantuan hukum, serta pendampingan psikososial.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, kehadiran LPSK menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas pembuktian dan tingginya risiko yang dihadapi saksi dan korban. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana perlindungan saksi dan korban berimplikasi terhadap efektivitas pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan, dengan menggunakan studi kasus pembunuhan berencana Brigadir J sebagai ilustrasi utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Rancangan kegiatan bersifat deskriptif-analitis, meliputi inventarisasi



bahan hukum, sistematisasi, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan. Ruang lingkup atau objek penelitian meliputi: (1) ketentuan KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 20 Tahun 2025) tentang alat bukti keterangan saksi, pembuktian tindak pidana pembunuhan, dan peran Jaksa Penuntut Umum; (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (3) penerapan perlindungan saksi dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel); serta (4) efektivitas pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Tempat penelitian adalah perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan Mahkamah Agung, Pusdokino Hukum Nasional, situs web LPSK dan Mahkamah Agung, serta basis data hukum online. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Definisi operasional variabel mencakup: (a) Perlindungan Saksi dan Korban (tindakan LPSK termasuk pemberian status *justice collaborator*); (b) Efektivitas Pembuktian (pemenuhan standar Pasal 183 KUHP); (c) Jaksa Penuntut Umum (wewenang penuntutan); (d) Tindak Pidana Pembunuhan (Pasal 338 atau 340 KUHP); dan (e) KUHP sebagai hukum acara pidana.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, teleologis) dan penalaran deduktif dari premis umum ke kasus konkret. Analisis dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data dalam narasi sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang dilengkapi argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data empiris menunjukkan peningkatan signifikan kebutuhan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat lonjakan permohonan perlindungan pada tahun 2025 mencapai 13.027 permohonan, meningkat 27,51% dibandingkan tahun 2024, dengan realisasi layanan 11.160 atau naik 35%. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran publik yang lebih baik atas hak-haknya dan kepercayaan yang meningkat terhadap institusi negara. Fenomena ini menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat mengabaikan peran penting perlindungan saksi dalam upaya pembuktian perkara pidana, terutama tindak pidana pembunuhan.

Peran *Justice Collaborator* (JC) atau saksi pelaku menjadi instrumen kunci, terutama untuk mengungkap kejahatan terorganisasi dan kompleks seperti pembunuhan berencana. Dalam banyak kasus tanpa saksi mata langsung, keterangan dari pelaku yang bekerja sama sangat vital untuk membongkar fakta materiel di persidangan. Tanpa jaminan perlindungan yang jelas, saksi potensial enggan bekerja sama, yang menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan dan kejelasan status JC sangat mendesak untuk mendukung efektivitas pembuktian oleh JPU.

Kasus pembunuhan berencana Brigadir J memberikan gambaran konkret tentang implikasi perlindungan saksi terhadap efektivitas pembuktian. Keterangan Richard Eliezer (Bharada E) sebagai *justice collaborator* menjadi fundamental untuk mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan, yang tidak akan terungkap jika hanya mengandalkan alat bukti lain. Perlindungan LPSK memungkinkannya memberikan kesaksian yang aman dan



objektif, menjadi fondasi bagi JPU membangun dakwaan terhadap para terdakwa, termasuk Ferdy Sambo.

Namun, kasus ini juga memperlihatkan dilema dan ketidakharmonisan sistem. Kejaksaan Agung menolak memberikan status JC kepada Richard Eliezer dengan alasan ia adalah pelaku utama pembunuhan, sehingga tidak memenuhi syarat. Sementara itu, LPSK secara independen memberikan status JC, yang kemudian diakui dan dijadikan pertimbangan utama majelis hakim. Perbedaan fundamental antara lembaga penuntut dan lembaga perlindungan saksi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius.

Akibat perbedaan tersebut, meskipun telah diakui sebagai JC, JPU tetap menuntut Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Namun, majelis hakim dengan mempertimbangkan peran dan kontribusinya sebagai *justice collaborator* menjatuhkan vonis yang sangat kontras, yaitu hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Disparitas mencolok antara tuntutan dan putusan ini menunjukkan disharmoni penerapan hukum. LPSK sendiri menyebut vonis tersebut sebagai "tonggak baru dunia peradilan pidana di Tanah Air" karena hakim memahami intisari peran JC.

Analisis kritis mengidentifikasi dua kelemahan sistemik. Pertama, prosedur penetapan status *justice collaborator* masih bersifat parsial dan tersebar, menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum. Kedua, KUHAP saat ini belum mengatur secara spesifik tata cara penggunaan dan penilaian keterangan saksi pelaku, sehingga sering diserahkan pada diskresi hakim. Kejelasan prosedur formal yang terintegrasi sangat diperlukan untuk menghindari konflik seperti antara Kejaksaan dan LPSK.

KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) mulai mengakomodasi konsep "Saksi Mahkota", namun pengaturan rinci mengenai hak, kewajiban, dan penghargaan bagi *justice collaborator* masih perlu diperkuat. Dengan memperbaiki kerangka hukum yang terintegrasi dan memberikan pedoman jelas bagi JPU, perlindungan saksi dapat berfungsi optimal sebagai alat mengungkap kebenaran, bukan sumber konflik prosedural. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pembuktian dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan saksi dan korban memiliki implikasi yang signifikan terhadap efektivitas pembuktian tindak pidana pembunuhan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Secara positif, perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meningkatkan ketersediaan dan kualitas alat bukti keterangan saksi, terutama melalui peran *justice collaborator* (saksi pelaku) yang menjadi kunci pengungkapan kebenaran materiel dalam perkara pembunuhan berencana tanpa saksi mata langsung. Kasus Brigadir J membuktikan bahwa perlindungan terhadap Richard Eliezer memungkinkan terungkapnya fakta-fakta yang sebelumnya tertutup oleh upaya *obstruction of justice*, yang pada akhirnya menjadi fondasi utama bagi JPU dalam membangun dakwaan dan membuktikan keterlibatan aktor intelektual.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan saksi dan korban menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Disharmoni antara Kejaksaan Agung dan LPSK dalam penetapan status *justice collaborator* menciptakan ketidakpastian hukum, yang



tercermin dari disparitas mencolok antara tuntutan JPU (12 tahun penjara) dan putusan hakim (1 tahun 6 bulan penjara) terhadap Richard Eliezer. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan saksi belum terintegrasi secara harmonis dengan sistem pembuktian dalam KUHAP, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pembuktian di masa depan karena calon *justice collaborator* mungkin ragu untuk bekerja sama tanpa kepastian perlakuan yang proporsional.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut. Pertama, bagi Pemerintah dan DPR, perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban dengan memastikan harmonisasi yang baik dengan KUHAP Baru, termasuk pengaturan yang jelas mengenai kriteria, prosedur penetapan, serta mekanisme penuntutan yang proporsional terhadap *justice collaborator*. Kedua, bagi Jaksa Penuntut Umum, diperlukan peningkatan kapasitas dan pedoman internal yang jelas tentang bagaimana menuntut *justice collaborator* secara proporsional, serta koordinasi yang lebih intensif dengan LPSK sejak tahap awal penyidikan. Ketiga, bagi LPSK, perlu terus meningkatkan kualitas asesmen calon *justice collaborator* dan melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai hak-hak saksi dan korban kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan saksi dan korban di berbagai wilayah Indonesia serta studi komparatif dengan negara-negara yang telah lebih maju dalam perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline. (2025). Berlakunya KUHP-KUHAP Baru Perkuat Pembaruan RUU Perlindungan Saksi dan Korban. [Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/berlakunya-kuhp-kuhap-baru-perkuat-pembaruan-ruu-perlindungan-saksi-dan-korban-lt696739d0c675f/\[reference:55\]](https://www.hukumonline.com/berita/a/berlakunya-kuhp-kuhap-baru-perkuat-pembaruan-ruu-perlindungan-saksi-dan-korban-lt696739d0c675f/[reference:55])
- Hukumonline. (2025). Wajah Baru Koordinasi Penyidik-Penuntut Umum dalam KUHAP Nasional. [Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-koordinasi-penyidik-penuntut-umum-dalam-kuhap-nasional-lt6923ceef1bc66/\[reference:56\]](https://www.hukumonline.com/berita/a/wajah-baru-koordinasi-penyidik-penuntut-umum-dalam-kuhap-nasional-lt6923ceef1bc66/[reference:56])
- Hukumonline. (2026). Jaksa dalam Pusaran KUHAP Baru: Antara Pengendali Mutu atau Stempel Penyidikan? [Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dalam-pusaran-kuhap-baru--antara-pengendali-mutu-atau-stempel-penyidikan-lt695734ad1eb21/\[reference:57\]](https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dalam-pusaran-kuhap-baru--antara-pengendali-mutu-atau-stempel-penyidikan-lt695734ad1eb21/[reference:57])
- LPSK. (2025). LPSK Dampingi Justice Collaborator MH dalam Sidang Kasus Penembakan Warga di Kalteng. *Siaran Pers LPSK*, 21 Mei 2025. [https://www.lpsk.go.id/berita/cmaxmagon000ybrokws48z72j/\[reference:58\]](https://www.lpsk.go.id/berita/cmaxmagon000ybrokws48z72j/[reference:58])
- LPSK. (2023). LPSK sebut putusan hakim terhadap Eliezer jadi tonggak baru peradilan. *ANTARA News Aceh*, 17 Februari 2023. [https://aceh.antaranews.com/berita/326526/lpsk-sebut-putusan-hakim-terhadap-eliezer-jadi-tonggak-baru-peradilan\[reference:59\]](https://aceh.antaranews.com/berita/326526/lpsk-sebut-putusan-hakim-terhadap-eliezer-jadi-tonggak-baru-peradilan[reference:59])
- Suara BSDK. (2026). Rekonstruksi Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Kuhap Baru (UU No. 20 Tahun 2025). *Suara BSDK Artikel*, 17 Maret 2026. [http://suarabsdk.com/rekonstruksi-kedudukan-saksi-mahkota-dalam-sistem-peradilan-pidana-pasca-kuhap-baru-uu-no-20-tahun-2025/\[reference:60\]](http://suarabsdk.com/rekonstruksi-kedudukan-saksi-mahkota-dalam-sistem-peradilan-pidana-pasca-kuhap-baru-uu-no-20-tahun-2025/[reference:60])



Sultan Fauzan Hanif. (2022). Harmonisasi Definisi Saksi dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/544\[reference:61\]](https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/544[reference:61])